



PUTUSAN

Nomor 162/PID/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIFKA B. LAJATANG alias RIFKA;
Tempat lahir : Bantayan;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 05 September 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bantayan RT001 RW001 Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA pada sekira bulan September hingga Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai dan di Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **"perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu beristri"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Juli 2023 terdakwa RIFKA B LAJATANG yang bekerja di Pabrik Kelapa Desa Kayutanyo berkenalan dengan saksi ADI PURNOMO Alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi NURHAYATI ASMUDRONO berdasarkan Akta Nikah Nomor 116/09/XI/2010 Tanggal 22 November 2010, dan mulai menjalin hubungan pacara sekitar bulan Agustus 2023, selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 saksi ADI PURNOMO mengajak terdakwa ke kota Luwuk untuk makan dan jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI berkunjung ke kos milik saksi LILI PARLINA alias LILI di Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai untuk menginap, setelah beberapa saat menemani terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI, kemudian saksi LILI PARLINA Alias LILI pergi ke kamar miliknya untuk tidur, mengetahui hal tersebut terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI yang berada di ruang tamu kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi ADI PURNOMO Alias ADI mencium bibir dan pipi terdakwa serta membuka baju miliknya dan milik terdakwa, selanjutnya saksi ADI PURNOMO Alias ADI memasukkan penis miliknya ke vagina terdakwa dan memompa maju mundur beberapa kali hingga saksi ADI PURNOMO Alias ADI mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa dan sisanya saksi ADI PURNOMO Alias ADI mengeluarkan sperma di sofa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADI PURNOMO Alias ADI mengaku telah melakukan perbuatan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka dengan kerelaan kedua belah pihak, yang mana terakhir kali terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI melakukan hubungan layaknya suami istri pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di kos milik saksi LILI PARLINA alias LILI;
- Bahwa saksi NURHAYATI ASMUDRONO selaku istri sah saksi ADI PURNOMO menyadari saksi ADI PURNOMO memiliki hubungan dengan terdakwa adalah sekitar bulan September 2023 saat saksi mendapatkan foto selfi antara terdakwa dan saksi ADI PURNOMO ADI PURNOMO yang sedang berdekatan, selanjutnya saksi NURHAYATI ASMUDRONO menceritakan foto tersebut kepada saksi FADHILIAH TOANA Alias IBU CILI dan saksi NASIR ASMUDRONO alias NASIR, setelah menceritakan hal tersebut pada tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi NASIR ASMUDRONO alias NASIR datang ke rumah saksi NURHAYATI ASMUDRONO untuk mengkonfirmasi kepada saksi ADI PURNOMO Alias ADI apakah benar saksi ADI PURNOMO Alias ADI memiliki hubungan terlarang dengan terdakwa, dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI mengatakan memang benar memiliki hubungan dengan terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI berniat untuk mengakhiri hubungan dengan terdakwa, namun hingga tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI masih menjalin hubungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 162/PID/2024/PT PAL tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 162/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/PID/2024/PT PAL tanggal 27 Agustus 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara : PDM-24/P.2.11/Eku.2/06/2024 tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Membebankan agar terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 133/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 31 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifka B. Lajatang alias Rifka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 54/AKTA.PID/2024/PN Lwk yang menerangkan bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 133/Pid.B/2023/PN Lwk, tanggal 31 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, pada tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 54/AKTA.PID/2024/PN Lwk tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 16 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 19 Agustus 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Agustus 2024 Nomor : 2428/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/VIII/2024, yang menerangkan bahwa sampai perkara ini dikirim ke

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 162/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Agustus 2024 Nomor : 2428/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/VIII/2024, yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 133/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut : Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**" sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum namun terhadap penjatuhan pidana badan selama 2 (dua) bulan terhadap terdakwa tidak memberikan keadilan bagi saksi pelapor maupun efek jera bagi terdakwa yang melakukan zina.

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Tunggal dimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa, berawal pada sekira bulan Juli 2023 terdakwa RIFKA B LAJATANG yang bekerja di Pabrik Kelapa Desa Kayutanyo berkenalan dengan saksi ADI PURNOMO Alias ADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi NURHAYATI ASMUDRONO berdasarkan Akta Nikah Nomor 116/09/XI/2010 Tanggal 22 November 2010, dan mulai menjalin hubungan pacara sekitar bulan Agustus 2023, selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 saksi ADI PURNOMO mengajak terdakwa ke kota Luwuk untuk makan dan jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI berkunjung ke kos milik sdr. LILI PARLINA alias LILI di Kel. Hanga-Hanga, Kec. Luwuk Selatan,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 162/PID/2024/PT PAL



Kab. Banggai untuk mengingap, setelah beberapa saat menemani terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI, kemudian sdr. LILI PARLINA Alias LILI pergi ke kamar miliknya untuk tidur, mengetahui hal tersebut terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI yang berada di ruang tamu kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi ADI PURNOMO Alias ADI mencium bibir dan pipi terdakwa serta membuka baju miliknya dan milik terdakwa, selanjutnya saksi ADI PURNOMO Alias ADI memasukkan penis miliknya ke vagina terdakwa dan memompa maju mundur beberapa kali hingga saksi ADI PURNOMO Alias ADI mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa dan sisanya saksi ADI PURNOMO Alias ADI mengeluarkan sperma di sofa.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADI PURNOMO Alias ADI mengaku telah melakukan perbuatan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali atas dasar suka sama suka dengan kerelaan kedua belah pihak, yang mana terakhir kali terdakwa dan saksi ADI PURNOMO Alias ADI melakukan hubungan layaknya suami istri pada sekitar bulan Oktober 2023 bertempat di kos milik sdr. LILI PARLINA alias LILI.

A. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Perzinahan**" namun pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan tersebut tidak memberikan keadilan bagi saksi pelapor yang merasa sakit hati kepada terdakwa yang telah mengganggu ketentraman rumah tangga saksi pelapor sehingga akhirnya saksi pelapor memutuskan untuk bercerai dengan saksi ADI PURNOMO Alias ADI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk No. 4/Pdt.G/2024/PA.Lwk tanggal 17 Januari 2024 bila tidak secara tegas menjatuhkan pidana bagi terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** selama **2 (dua) bulan**, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi saksi pelapor yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA**, serta tidak



membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan Terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** dianggap biasa dan menjadi alasan untuk membenarkan perbuatan zina, sehingga hal tersebut juga menjadi persepsi di masyarakat untuk tidak takut melakukan perbuatan zina yang mana merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama, sehingga hal tersebut juga dapat mengakibatkan terdakwa mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat lainnya baik yang pernah menjalani pidana (*residivis*) atau yang belum pernah dijatuhi hukuman karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang serupa khususnya dalam tindak pidana perzinahan, sehingga tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat akan berkurang. Selain itu juga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat pada umumnya dan dari saksi pelapor maupun pihak keluarga saksi pelapor pada khususnya terhadap hukum yang ada di Indonesia terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, mengingat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**".

- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut Ted Honderrich, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan
- (3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil

- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dinilai belum sesuai bagi **Terdakwa RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** yang diputus dengan Hukuman Penjara selama **2 (dua) bulan** belum memenuhi rasa keadilan bagi saksi pelapor dan efek jera yang layak bagi diri **Terdakwa RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) sebagaimana tersebut



diatas dapat menjadi tolak ukur bagi pelaku lain untuk melakukan perbuatan zina.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri **Terdakwa RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung **Terdakwa RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada **Terdakwa RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan **Terdakwa RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 133/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 31 Juli 2024, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Membebankan agar terdakwa **RIFKA B LAJATANG Alias RIFKA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 133/Pid/2024/PN Lwk tanggal 31 Juli 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b. KUHPidana, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, sebab menurut pertimbangan Majelis Hakim dipandang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Pelapor;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dicantumkan dalam putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dengan tambahan fakta-fakta hal-hal atau keadaan-keadaan yang meringankan pada diri dan seputar keadaan Terdakwa, terutama keadaan-keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa merusak Rumah Tangga orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 133/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 31 Juli 2024 perlu diubah, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf B KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 162/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 133/Pid.B/2024/PN Lwk, tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Rifka B. Lajatang alias Rifka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Toto Ridarto, S.H., M.H. dan Mohammad Basir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 162/PID/2024/PT PAL tanggal 27 Agustus 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Saripa Maloho, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 162/PID/2024/PT PAL